



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syarifudin bin (alm) Husni**;
2. Tempat lahir : Bumiayu (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Januari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Putih Ilir (C4) Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN Bin (Alm) HUSNI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDIN Bin (Alm) HUSNI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - Uang tunai terdiri dari berbagai pecahan uang keras total senilai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LACOSTE, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO seri A83 warna hitam dengan nomor Sim Card 085368262810, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna crem, coklat, orange dan garis putih merk ARDENT.

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----- Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Bin (Alm) HUSNI** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di Terminal Lama pasar Inpres Sekayu Lk. I kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula para saksi penangkap, yaitu : **RENDY YULMANSYAH Bin (Alm) H. HASYIM, S.H dan IDE AGUNG WALUYO, S.H Bin H. SARMAN** (Anggota Polsek Sekayu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan atau membuka kesempatan perjudian jenis togel, kemudian atas informasi tersebut atas perintah Kapolsek Sekayu melalui kanit Reskrim Polsek Sekayu bersama dengan para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan keberadaan Terdakwa, lalu setelah dicek terlihat keberadaan Terdakwa diwarung miliknya yang berada di Terminal lama Pasar Inpres Sekayu LK.I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, maka para saksi penangkap mendekati Terdakwa dan pada saat hendak didekati Terdakwa merasa curiga dan saat itu Terdakwa melakukan gelagat yang mencurigakan yaitu membuang salah satu HP miliknya, dimana melihat tindakan Terdakwa maka para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa kumpulan pecahan uang kertas yang didapat dari pelaku senilai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO seri A83 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam jenis lipat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu.-----

----- Bahwa Terdakwa mengadakan atau melakukan perjudian jenis togel Singapore dan Sidney yaitu dengan cara Terdakwa membuka tiap pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang tidak dibuka yaitu hari Selasa dan Jum'at saja, yang mana Terdakwa melakukannya dimulai sejak pagi hari ketika para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka togel baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai kemudian batas waktu pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis togel, kemudian



Terdakwa catat, rekap atau susun dalam HP Terdakwa termasuk total uang pasangan tersebut Terdakwa kumpulkan lalu catatan pasangan – pasangan angka togel dari para pembeli Terdakwa kirimkan dengan menggunakan HP kepada sdr. Cen (DPO) sebagai Bandar lalu ketika sudah habis waktu pembelian atau pengumuman jenis Singapore selesai, sdr. Cen mendatangi Terdakwa dan melihat hasil rekapan termasuk kumpulan uang pembelian, lalu dari total setoran tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari sdr. Cen (DPO) sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pembelian.----- Bahwa sistem atau cara main togel jenis Singapore dan Sidney sama yaitu deret angka yang dilakukan yakni mulai pasangan 2 (dua) Angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana jika dengan pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka jika dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang untuk pasangan 3 (tiga) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pembelian pasangan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut sehingga rumusnya uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1,2,3 dan seterusnya, untuk uang pasangan puluhan ribudipersingkat menjadi 10,11,12 dan seterusnya, jadi semisal pembeli menang dalam taruhan deret angka 3 dengan uang pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni 3 X Rp. 300.000,- (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).----- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - hari. ----- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ---**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Bin (Aim) HUSNI** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di Terminal Lama pasar Inpres Sekayu Lk. I kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula para saksi penangkap, yaitu : RENDY YULMANSYAH Bin (Alm) H. HASYIM, S.H dan IDE AGUNG WALUYO, S.H Bin H. SARMAN (Anggota Polsek Sekayu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan atau membuka kesempatan perjudian jenis togel, kemudian atas informasi tersebut atas perintah Kapolsek Sekayu melalui kanit Reskrim Polsek Sekayu bersama dengan para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan keberadaan Terdakwa, lalu setelah dicek terlihat keberadaan Terdakwa diwarung miliknya yang berada di Terminal lama Pasar Inpres Sekayu LK.I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, maka para saksi penangkap mendekati Terdakwa dan pada saat hendak didekati Terdakwa merasa curiga dan saat itu Terdakwa melakukan gelagat yang mencurigakan yaitu membuang salah satu HP miliknya, dimana melihat tindakan Terdakwa maka para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa kumpulan pecahan uang kertas yang didapat dari pelaku senilai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO seri A83 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam jenis lipat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu.-----

----- Bahwa Terdakwa mengadakan atau melakukan perjudian jenis togel Singapore dan Sidney yaitu dengan cara Terdakwa membuka tiap pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang tidak dibuka yaitu hari Selasa dan Jum'at saja, yang mana Terdakwa melakukannya dimulai sejak pagi hari ketika para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka togel baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai kemudian batas waktu pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis togel, kemudian Terdakwa catat, rekap atau susun dalam HP Terdakwa termasuk total uang pasangan tersebut Terdakwa kumpulkan lalu catatan pasangan – pasangan angka togel dari para pembeli Terdakwa kirimkan dengan menggunakan HP kepada sdr. Cen (DPO) sebagai Bandar lalu ketika sudah habis waktu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian atau pengumuman jenis Singapore selesai, sdr. Cen mendatangi Terdakwa dan melihat hasil rekapan termasuk kumpulan uang pembelian, lalu dari total setoran tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari sdr. Cen (DPO) sebesar 15 % (lima belas persen) dari total pembelian.----- Bahwa sistem atau cara main togel jenis Singapore dan Sidney sama yaitu deret angka yang dilakukan yakni mulai pasangan 2 (dua) Angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana jika dengan pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka jika dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang untuk pasangan 3 (tiga) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pembelian pasangan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut sehingga rumusnya uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1,2,3 dan seterusnya, untuk uang pasangan puluhan ribudipersingkat menjadi 10,11,12 dan seterusnya, jadi semisal pembeli menang dalam taruhan deret angka 3 dengan uang pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni 3 X Rp. 300.000,- (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).----- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - hari. ----- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. ---**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SYARIFUDIN Bin (Alm) HUSNI** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Februari 2021 bertempat di Terminal Lama pasar Inpres Sekayu Lk. I kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dengan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula para saksi penangkap, yaitu : RENDY YULMANSYAH Bin (Alm) H. HASYIM, S.H dan IDE AGUNG WALUYO, S.H Bin H. SARMAN (Anggota Polsek Sekayu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan atau membuka kesempatan perjudian jenis togel, kemudian atas informasi tersebut atas perintah Kapolsek Sekayu melalui kanit Reskrim Polsek Sekayu bersama dengan para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan keberadaan Terdakwa, lalu setelah dicek terlihat keberadaan Terdakwa diwarung miliknya yang berada di Terminal lama Pasar Inpres Sekayu LK.I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, maka para saksi penangkap mendekati Terdakwa dan pada saat hendak didekati Terdakwa merasa curiga dan saat itu Terdakwa melakukan gelagat yang mencurigakan yaitu membuang salah satu HP miliknya, dimana melihat tindakan Terdakwa maka para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa kumpulan pecahan uang kertas yang didapat dari pelaku senilai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk OPPO seri A83 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG DUOS warna hitam jenis lipat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu.-----

----- Bahwa Terdakwa mengadakan atau melakukan perjudian jenis togel Singapore dan Sidney yaitu dengan cara Terdakwa membuka tiap pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang tidak dibuka yaitu hari Selasa dan Jum'at saja, yang mana Terdakwa melakukannya dimulai sejak pagi hari ketika para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka togel baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai kemudian batas waktu pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis togel, kemudian Terdakwa catat, rekap atau susun dalam HP Terdakwa termasuk total uang pasangan tersebut Terdakwa kumpulkan lalu catatan pasangan – pasangan angka togel dari para pembeli Terdakwa kirimkan dengan menggunakan HP kepada sdr. Cen (DPO) sebagai Bandar lalu ketika sudah habis waktu pembelian atau pengumuman jenis Singapore selesai, sdr. Cen mendatangi Terdakwa dan melihat hasil rekapian termasuk kumpulan uang pembelian, lalu dari total setoran tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi dari sdr. Cen (DPO) sebesar 15 % (lima belas persen) dari total

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky



pembelian.----- Bahwa sistem atau cara main togel jenis Singapore dan Sidney sama yaitu deret angka yang dilakukan yakni mulai pasangan 2 (dua) Angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana jika dengan pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka jika dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang untuk pasangan 3 (tiga) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 (empat) angka maka nilai uang yang berhak diterima pembeli yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pembelian pasangan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut sehingga rumusnya uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1,2,3 dan seterusnya, untuk uang pasangan puluhan ribudipersingkat menjadi 10,11,12 dan seterusnya, jadi semisal pembeli menang dalam taruhan deret angka 3 dengan uang pasangan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni 3 X Rp. 300.000,- (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).----- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari togel tersebut untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - hari. ----- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perjudian / usaha judi togel tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ide Agung Waluyo, SH bin H. Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) versi Sidney dan Singapore;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di areal Terminal Lama Pasar Inpres Sekayu Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi Polsek Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti dari hasil penangkapan Terdakwa berupa kumpulan pecahan uang kertas yang didapat dari Terdakwa senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO seri A83 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam jenis lipat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ada informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membuka perjudian jenis Toto Gelap dan barang bukti ada di Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kapolsek Sekayu melalui Kanit Reskrim Polsek Sekayu, Saksi dan anggota polsek lainnya melakukan penyelidikan, kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa berada di warung miliknya tersebut sehingga Saksi dan anggota polisi lainnya menuju tempat kejadian dan mendekati Terdakwa. Pada saat hendak didekati, Terdakwa membuang handphone miliknya, melihat hal tersebut Saksi bersama anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar bernama Sukri yang sedang berada di warung kopi tersebut dan setelah diperiksa dan diinterogasi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis Toto Gelap yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara yaitu dimulai deret angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yang dipertaruhkan, yang mana deret angka-angka tersebut memiliki nilai kemenangan atau hadiah berupa uang dengan nilai berbeda-beda, jika membeli/memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk deret angka 2 (dua) bila berhasil maka hadiah diperoleh sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika angka 3 (tiga) bila berhasil maka hadiah diperoleh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika angka 4 (empat) bila berhasil maka hadiah diperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah uang yang dipasang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika pasangan yang dibeli pembeli berhasil apabila terdapat kesamaan pasangan deret-deret angka dengan deret-deret angka secara utuh 4 (empat) angka yang diumumkan atau keluar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap tersebut dengan cara mengirimkan dan menyetorkan total uang penjualan angka-angka Toto Gelap dari para pembeli tersebut apabila sudah ada pengumuman angka Toto Gelap keluar, maka bandar akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil kumpulan uang pembelian angka-angka Toto Gelap dari para pembeli kemudian dicocokkan catatan atau direkap angka-angka Toto Gelap yang dibeli atau dipesan dari para Pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Toto Gelap yaitu sebagai penjual angka-angka Toto Gelap lalu merekap pesanan angka-angka Toto Gelap berikut jumlah uang pasangan dari para pembeli, lalu disetorkan lagi kepada seorang bandar bernama Cen dan dari hasil setoran tersebut Terdakwa memperoleh imbalan dari bandar sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rendy Yumansyah bin (alm) H. Hasyim, SH, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tertangkap tangan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di areal Terminal Lama Pasar Inpres Sekayu Lk. I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi Polsek Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa kumpulan pecahan uang kertas yang didapat dari Terdakwa senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO seri A83 warna hitam, 1 (satu) unit handpone merek Samsung Duos warna hitam jenis lipat dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ada informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membuka perjudian jenis Toto Gelap dan barang bukti ada di Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kapolsek Sekayu melalui Kanit Reskrim Polsek Sekayu, Saksi dan anggota polsek lainnya melakukan penyelidikan, kemudian di dapat informasi bahwa Terdakwa berada di warung miliknya tersebut sehingga saya dan anggota polisi lainnya menuju tempat kejadian dan mendekati Terdakwa. Pada saat hendak didekati, Terdakwa membuang handphone miliknya, melihat hal tersebut Saksi bersama anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar bernama Sukri yang sedang berada di warung kopi tersebut dan setelah diperiksa dan diinterogasi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis Toto Gelap yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan karena tertangkap tangan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Terminal Lama Pasar Inpres Sekayu Lk. I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, lalu datang beberapa anggota Polisi dan mendekati Terdakwa. Pada saat hendak didekati, Terdakwa membuang handphone Terdakwa, melihat hal tersebut anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar bernama Sukri yang sedang berada di warung kopi tersebut dan setelah diperiksa dan diinterogasi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan tersebut yaitu Uang tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek LACOSTE, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO seri A83 warna hitam dengan nomor Sim Card 085368262810, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna crem, cokelat, orange dan garis putih merek ARDENT;
- Bahwa jenis Toto Gelap (Togel) yang dijual Terdakwa yaitu versi Sidney dan Singapore, dan Terdakwa menjual togel sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membuka penjualan togel tersebut tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut yaitu dimulai sejak pagi hari para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka togel baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai batas waktu berakhir pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis togel, kemudian Terdakwa catat dan rekap atau susun nomor pasangannya ke dalam HP Terdakwa berikut total uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa kumpulkan catatan pasangan angka togel dari para pembeli kemudian Terdakwa kirimkan dengan menggunakan HP kepada Cen (DPO) sebagai Bandarnya. Selanjutnya setelah habis waktu pembelian atau waktu pengumuman angka keluar jenis Singapore selesai, Cen datang kepada Terdakwa dan melihat hasil rekapian serta mengambil uang pembelian togel, dan Terdakwa mendapatkan imbalan dari Cen (DPO) sebesar 15 % (lima belas persen) dari total uang pasangan dari pembeli;
- Bahwa cara sistem permainan judi togel jenis Singapore dan Sidney yaitu angka pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pembelian pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut dan rumus uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya serta untuk uang pasangan puluhan ribu dipersingkat menjadi 10, 11, 12 dan seterusnya, jadi misalkan pembeli menang dengan pasangan 3 (tiga) angka Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni 3 x Rp300.000,00 (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang menyediakan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Lacoste;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Seri A 83 warna hitam dengan Nomor 085 2636 3076;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos jenis lipat warna hitam dengan nomor Simcard 085 3685 2810;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna krem coklat orange dan garis putih merek Sarden;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Terminal Lama Pasar Inpres Sekayu Lk. I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian toto gelap jenis Singapore dan Sidney tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Uang tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pembeli, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Seri A 83 warna hitam dengan Nomor



085 2636 3076 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos jenis lipat warna hitam dengan nomor Simcard 085 3685 2810 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan mengirimkan pasangan nomor toto gelap kepada bandarnya, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek LACOSTE dan 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna krem coklat orange dan garis putih merek Sarden milik Terdakwa yang digunakannya saat kejadian;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, lalu datang beberapa anggota Polisi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membuka perjudian jenis toto gelap kemudian Terdakwa membuang handphone miliknya, dan anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar bernama Sukri yang sedang berada di warung kopi tersebut dan setelah diperiksa dan diinterogasi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis toto gelap yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu dimulai sejak pagi hari para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka toto gelap baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai batas waktu berakhir pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis toto gelap tersebut, kemudian Terdakwa mencatat dan merekap serta menyusun nomor pasangannya ke dalam handphone milik Terdakwa berikut total uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa mengumpulkan catatan pasangan angka toto gelap dari para pembeli kemudian Terdakwa kirimkan dengan menggunakan handphone kepada Cen (DPO) sebagai bandarnya dan setelah habis waktu pembelian atau waktu pengumuman angka keluar jenis Singapore selesai, Cen datang kepada Terdakwa dan melihat hasil rekapan serta mengambil uang pembelian toto gelap tersebut serta menyerahkan uang hadiah apabila ada pembeli yang menang;
- Bahwa sistem permainan judi toto gelap jenis Singapore dan Sidney yaitu angka pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk



pasangan 3 (tiga) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembelian pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut dan rumus uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya serta untuk uang pasangan puluhan ribu dipersingkat menjadi 10, 11, 12 dan seterusnya, jadi misalkan pembeli menang dengan pasangan 3 (tiga) angka Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni $3 \times \text{Rp}300.000,00$ (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil membuka permainan judi jenis toto gelap tersebut yakni sebesar 15 % (lima belas persen) dari total uang pasangan dari pembeli yang diberikan oleh Cen (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap jenis Singapore dan Sidney sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa membuka penjualan toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Syarifudin bin (alm) Husni** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Terminal Lama Pasar Inpres Sekayu Lk. I Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian toto gelap jenis Singapore dan Sidney tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Uang tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pembeli, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Seri A 83 warna hitam dengan Nomor 085 2636 3076 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos jenis lipat warna hitam dengan nomor Simcard 085 3685 2810 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan mengirimkan pasangan nomor toto gelap kepada bandarnya, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat merek LACOSTE dan 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna krem cokelat orange dan garis putih merek Sarden milik Terdakwa yang digunakannya saat kejadian;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, lalu datang beberapa anggota Polisi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membuka perjudian jenis toto gelap kemudian Terdakwa membuang handphone miliknya, dan anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar bernama Sukri yang sedang berada di warung kopi tersebut dan setelah diperiksa dan diinterogasi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis toto gelap yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sekayu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu dimulai sejak pagi hari para pembeli datang untuk memasang atau membeli pasangan angka toto gelap baik untuk jenis Singapore maupun Sidney kepada Terdakwa sampai batas waktu berakhir pembelian sesuai dengan ketentuan kedua jenis toto gelap tersebut, kemudian Terdakwa mencatat dan merekap serta menyusun nomor pasangannya ke dalam handphone milik Terdakwa berikut total uang pasangan dari pembeli, lalu Terdakwa mengumpulkan catatan pasangan angka toto gelap dari para pembeli kemudian Terdakwa kirimkan dengan menggunakan handphone kepada Cen (DPO) sebagai bandarnya dan setelah habis waktu pembelian atau waktu pengumuman angka keluar jenis Singapore selesai, Cen datang kepada Terdakwa dan melihat hasil rekapan serta mengambil uang pembelian toto gelap tersebut serta menyerahkan uang hadiah apabila ada pembeli yang menang dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil membuka permainan judi jenis toto gelap tersebut yakni sebesar 15 % (lima belas persen) dari total uang pasangan dari pembeli yang diberikan oleh Cen (DPO) serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sky



Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap jenis Singapore dan Sidney sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa membuka penjualan toto gelap tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi toto gelap jenis Singapore dan Sidney yaitu angka pasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka apabila angka pasangannya keluar akan memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembelian pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seterusnya maka nilai kemenangan yang berhak diterima pembeli adalah kelipatan dari hadiah terendah tersebut dan rumus uang pasangan ribuan dipersingkat menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya serta untuk uang pasangan puluhan ribu dipersingkat menjadi 10, 11, 12 dan seterusnya, jadi misalkan pembeli menang dengan pasangan 3 (tiga) angka Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang berhak diterima yakni 3 x Rp300.000,00 (tiga kali tiga ratus ribu rupiah) maka nilai yang diperoleh sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan



dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Uang Tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Lacoste, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Seri A 83 warna hitam dengan Nomor 085 2636 3076, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos jenis lipat warna hitam dengan nomor Simcard 085 3685 2810, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna krem coklat orange dan garis putih merek Sarden, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifudin bin (alm) Husni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai terdiri dari berbagai pecahan uang kertas total senilai Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Lacoste;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Seri A 83 warna hitam dengan Nomor 085 2636 3076;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos jenis lipat warna hitam dengan nomor Simcard 085 3685 2810;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek motif warna krem coklat orange dan garis putih merek Sarden;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.